

LAPORAN KETERLAKSANAAN PPEPP STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2019

Pendahuluan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan (pustakawan, teknisi, laboran, tenaga fungsional lainnya) untuk menyelenggarakan program diploma, program strata satu, pendidikan guru, program pendidikan profesi, program strata dua, dan program strata tiga dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Dalam konteks hubungan *input-process-output-outcome* pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan dua komponen sumber daya manusia yang berperan penting dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta (selanjutnya disingkat UNY) dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan UNY, maka diperlukan suatu standar bagi dosen dan tenaga kependidikan.

Secara nasional, standar dosen dan tenaga kependidikan sudah dirumuskan di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015. Sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi harus memiliki standar dosen dan tenaga kependidikan minimal setara dengan standar nasional. Namun, UNY sesuai dengan visi-misinya berupaya mengembangkan standar dosen dan tenaga kependidikan di atas standar nasional. Standar dosen dan tenaga kependidikan yang berada di atas standar mutu nasional ini dimaksudkan agar tidak hanya unggul di level nasional tetapi juga unggul di level internasional dalam hal kreativitas dan inovasi yang berlandaskan takwa, mandiri, dan cendekia.

A. Penetapan

Penyataan isi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan dalam Standar Mutu UNY 2017 adalah sebagai berikut.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 55

Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi Dosen, Guru Pamong, Tutor, dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan program diploma, program strata satu, pendidikan guru, program pendidikan profesi, program strata dua, dan program strata tiga dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 56

Ruang Lingkup Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mencakup:

- a. sistem seleksi dan rekrutmen;
- b. kualifikasi dosen;
- c. beban kerja dosen;
- d. status dosen;
- e. jaminan, hak dan kewajiban dosen;
- f. pengembangan dan pembinaan karier dosen;
- g. kualifikasi tenaga kependidikan;
- h. pengembangan dan pembinaan karier tenaga kependidikan; dan
- i. sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan

Pasal 57

Sistem seleksi dan rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. UNY memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi dan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan.
- b. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan menggunakan kualifikasi akademik dan kompetensi serta mengacu pada kebutuhan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olahraga, dan penyelenggaraan kurikulum.
- c. Proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada huruf b menyertakan program studi dan fakultas atau Program Pascasarjana.

Pasal 58

Kualifikasi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b memiliki kriteria berikut:

- a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah magister yang relevan dengan program studi, atau dosen bersertifikat profesi yang berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- e. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah magister yang relevan dengan bidang keilmuan program studi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- f. Dosen program sarjana pendidikan berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan serta berlatar belakang sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu.
- g. Dosen program PPG berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan serta berlatar belakang sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu, berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu, dosen untuk pendidikan produktif kejuruan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan serta memiliki jabatan akademik lektor.
- h. Guru Pamong program sarjana pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 55 berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan dan bersertifikat pendidik dan memiliki jabatan paling rendah Guru Muda.
- i. Guru Pamong program PPG sebagaimana dimaksud pada pasal 55 berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan dan bersertifikat pendidik dan memiliki jabatan paling rendah Guru Madya.
- j. Tutor pada program sarjana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan berlatar belakang bidang pendidikan atau nonpendidikan sesuai dengan bidang keahlian yang diampu.
- k. Dosen program pendidikan profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah magister yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi.
- l. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik doktor yang relevan dengan program studi.
- m. Dosen program doktor harus berkualifikasi akademik doktor yang relevan dengan program studi atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl.
- n. Pembimbing utama program doktor dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir harus memublikasikan paling sedikit satu karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Kemenristekdikti atau dua jurnal terakreditasi nasional.

Pasal 59

- (1) Beban kerja dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c ditentukan berdasarkan pada perhitungan akumulasi kegiatan pokok, pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang yang berlaku di UNY.
- (2) Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - c. pembimbingan dan pelatihan;
 - d. penelitian; dan
 - e. pengabdian kepada masyarakat;

- (3) Beban kerja dosen paling sedikit setara 12 (dua belas) sks dan maksimal 16 (enam belas) sks.
- (4) Beban kerja bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan diekuivalensikan berdasarkan peraturan perhitungan angka kredit.
- (5) Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa per tahun.
- (6) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 60

- (1) Status dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dapat berupa dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap dibedakan menjadi dosen tetap pegawai negeri sipil (PNS) dan dosen tetap sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
- (3) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap di UNY dan memiliki NIDN serta tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan di luar UNY.
- (4) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
- (5) Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
- (6) Dosen tidak tetap adalah dosen yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap di UNY yang mengajar dalam periode waktu tertentu, yang dibutuhkan secara khusus.

Pasal 61

- (1) Jaminan Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e dalam menjalankan tugas tridharma perguruan tinggi adalah:
 - a. penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
 - c. pengembangan dan pembinaan karier;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
- (2) Hak Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e dalam menjalankan tugas profesional meliputi:

- a. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - c. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
 - d. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau keilmuan.
- (3) Kewajiban Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e dalam menjalankan tugas profesional adalah:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan;
 - d. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. merencanakan, melaksanakan pembelajaran, menilai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - f. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik;
 - g. bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran;
 - h. dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
 - i. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.

Pasal 62

Pengembangan dan pembinaan karier Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f meliputi:

- a. UNY membuat cetak biru pembinaan karier dosen dalam jangka panjang.
- b. Pengembangan dan pembinaan dosen harus dikelola secara sistematis sesuai dengan kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.
- c. Dosen difasilitasi untuk mencapai gelar akademik tertinggi (doktor) sesuai bidang keahliannya.
- d. Dosen difasilitasi untuk mencapai jabatan akademik tertinggi (guru besar) sesuai bidang keahliannya.
- e. Promosi dosen dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan dalam aspek-aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- f. Pelatihan bagi dosen dilakukan secara periodik untuk peningkatan kompetensi profesional yang dibutuhkan.
- g. Universitas memfasilitasi publikasi di jurnal maupun prosiding internasional bereputasi.

Pasal 63

- (1) Kualifikasi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf g untuk jenjang akademik paling rendah adalah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga kependidikan program sarjana dan program pendidikan profesi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi akademik, tugas, dan fungsi.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (4) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
- (5) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Pasal 64

Kriteria Pengembangan dan Pembinaan Karir Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf h adalah:

- a. Rekrutmen tenaga kependidikan mengacu kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
- b. Proses rekrutmen menyertakan fakultas atau program pascasarjana dan program studi.
- c. Komposisi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, dan status kepegawaian.
- d. Promosi tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan prestasi kerja.
- e. Pengembangan tenaga kependidikan dikelola secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.
- f. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas kinerja sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- g. Tenaga kependidikan diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas dan difasilitasi untuk mencapai standar kualifikasi tertinggi.
- h. Tenaga kependidikan diberi kesempatan untuk meningkatkan kompetensi yang diperlukan untuk memberikan layanan prima.

Pasal 65

Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Rekam Jejak Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf i adalah:

- a. UNY memiliki pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak dosen dan tenaga kependidikan.
- b. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- c. Sistem penghargaan dan sanksi dijalankan dalam kaitannya dengan kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
- d. Ketentuan tentang penghargaan dan sanksi diatur dengan keputusan rektor.

B. Pelaksanaan

Sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Yogyakarta mengacu pada Peraturan Rektor No 16 Tahun 2018 tentang sumber daya manusia. Secara struktural, pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan di UNY dilakukan oleh Wakil Rektor II, dan di tingkat fakultas dikelola oleh Wakil Dekan II. Secara akademik, dosen di tingkat program studi bertanggung jawab kepada ketua jurusan.

Pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya manusia (SDM), diimplementasikan di UNY diawali dengan proses perencanaan, rekrutmen, sampai pensiun, baik terhadap dosen maupun tenaga kependidikan. Penempatan SDM didasarkan pada kebutuhan dan bidang keahlian yang dimiliki, serta pemenuhan terhadap jumlah dosen dan tenaga kependidikan agar proses perkuliahan dapat berjalan optimal. Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang dilakukan oleh UNY meliputi perencanaan, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, remunerasi, penghargaan, serta sanksi.

Pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dikawal oleh pihak-pihak sebagai berikut:

- a. rektor, wakil rektor bidang akademik, wakil rektor bidang umum dan keuangan;
- b. direktur pascasarjana, wakil direktur bidang akademik, wakil direktur bidang umum dan keuangan;
- c. dekan, wakil dekan bidang akademik dan kerja sama, wakil dekan bidang umum dan keuangan;
- d. ketua lembaga;
- e. kepala biro akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama, dan kepala biro umum, perencanaan, dan keuangan; dan
- f. ketua jurusan.

Pelaksanaan standar oleh yang bertanggungjawab menjamin terpenuhinya kewajiban dan hak dosen dan tenaga kependidikan. Strategi yang digunakan untuk mencapai standar dosen dan tenaga kependidikan ini adalah sebagai berikut:

- a. pimpinan universitas dan fakultas mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal dan eksternal;
- b. pimpinan fakultas mewajibkan dosen baru berpendidikan magister untuk membuat kontrak setelah satu tahun bekerja wajib studi doktoral;
- c. pimpinan universitas dan fakultas mendorong dan memfasilitasi setiap dosen untuk berpartisipasi pada forum ilmiah, baik nasional maupun internasional;
- d. pimpinan universitas dan fakultas mendorong dan memfasilitasi setiap dosen untuk meraih jabatan lektor kepala dan guru besar;
- e. pimpinan universitas dan fakultas mendorong dan memfasilitasi setiap tenaga kependidikan untuk mengembangkan kompetensinya melalui studi lanjut, seminar, lokakarya, workshop, pelatihan, atau magang;
- f. pimpinan universitas dan fakultas mengalokasikan dana untuk mengirim tenaga kependidikan guna mengikuti pelatihan dan atau sertifikasi sesuai bidang keahlian masing-masing setiap tahun satu pelatihan dan/atau sertifikasi;
- g. pimpinan universitas, fakultas, dan jurusan secara aktif memantau kinerja dosen dan tenaga kependidikan;
- h. pimpinan universitas dan fakultas memberi sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku bagi dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar aturan/etika;
- i. pimpinan universitas dan fakultas memberi penghargaan atas prestasi yang diraih oleh dosen dan tenaga kependidikan.

Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh UNY dalam rangka pengelolaan dan pengembangan dosen sebagai bentuk pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut.

- a. Dosen baru di UNY wajib mengikuti program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI).
- b. Sebagai CPNS maka dosen baru juga wajib mengikuti prajabatan untuk menjadi PNS, materi prajabatan berkaitan dengan manajemen, administrasi dan kepegawaian.
- c. Terdapat pembimbingan dosen junior oleh dosen senior dalam bidang akademik. Dosen yang tidak perlu pembimbingan dari dosen senior adalah dosen lulusan S3 dengan jabatan fungsional minimal lektor atau lulusan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor kepala.
- d. Pengalokasian anggaran untuk studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan;
- e. Pengalokasian anggaran untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen;
- f. Pengiriman dosen dan tenaga kependidikan pada seminar nasional maupun internasional;

- g. Penyelenggaraan seminar nasional dan internasional setiap tahun yang difasilitasi oleh masing-masing fakultas atau Program Pascasarjana;
- h. Pengiriman dosen dan tenaga kependidikan untuk mengikuti workshop, pelatihan, magang, dan studi banding di lembaga yang terpercaya.

C. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan untuk mengetahui ketercapaian sasaran. melalui monitoring dan evaluasi secara langsung oleh manajemen di setiap level (universitas, fakultas, jurusan) dan pihak pelaksana standar, serta melalui audit mutu internal oleh LPMPP.

Pelaksana evaluasi sesuai dengan jenis evaluasi yang akan dilakukan, oleh berbagai pihak terkait, yaitu:

- i. Pelaksana Standar itu sendiri, dengan cara melakukan evaluasi diri,
- ii. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk, misalnya untuk pelaksanaan pemantauan (monev),
- iii. Atasan, misalnya untuk evaluasi berupa pengawasan,
- iv. Tim Auditor Internal, melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI).

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian yang dapat dideskripsikan adalah sebagai berikut.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, UNY didukung oleh sumber daya manusia yang dikelompokkan dalam dua bidang tugas yaitu dosen atau pendidik dan tenaga kependidikan. Pada tahun 2019 UNY memiliki 1.139 dosen yang terdiri dari CPNS, PNS, Tetap non PNS, Kontrak, dan NIDK. Sedangkan jumlah dosen PNS dan CPNS sejumlah 1074 orang dosen.

Mutu dosen dan tenaga kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta sangat baik. Berdasarkan data pada tabel 1, mutu dosen UNY sudah baik karena 64,6% berpendidikan S2, dan 35,31% berpendidikan S3.

Tabel 1. Rincian Tenaga Dosen per Fakultas menurut Kualifikasi Pendidikan

No.	Unit Kerja	S1	S2	S3	Total
1.	Fakultas Ilmu Pendidikan	0	100	58	158
2.	Fakultas Bahasa dan Seni	1	127	63	191
3.	Fakultas Matematika dan IPA	0	97	69	166
4.	Fakultas Ilmu Sosial	0	65	26	91
5.	Fakultas Teknik	0	126	82	208
6.	Fakultas Ilmu Keolahragaan	0	73	40	113
7.	Fakultas Ekonomi	0	69	16	85
8.	Program Pascasarjana	0	0	5	5
TOTAL		1	657	359	1017
Persentase (%)		0,09	64,60	35,31	100

Sumber: siap.uny.ac.id

Selanjutnya, bila dilihat dari sebaran jabatan fungsional PNS, terdapat 40 orang tenaga pengajar, 160 orang Asisten Ahli, 353 orang Lektor, 331 orang Lektor Kepala, dan 65 orang Profesor (Guru Besar). Penempatan per fakultas berdasarkan jabatan fungsional dosen PNS adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Tenaga Dosen per Fakultas Menurut Jabatan Fungsional

No	Fakultas	Tenaga Pengajar		Asisten Ahli		Lektor		Lektor Kepala			Guru Besar		Total
		100	150	100	150	200	300	400	550	700	850	1050	
1	FIP	0	4	5	12	36	36	27	14	8	9	0	151
2	FBS	2	3	12	21	33	42	31	17	9	11	4	185
3	FMIPA	0	2	11	18	27	41	20	18	14	6	8	165
4	FIS	2	3	1	12	15	9	19	9	8	2	0	80
5	FT	4	12	14	24	26	34	40	15	11	5	5	190
6	FIK	0	1	2	5	9	21	24	16	19	8	2	107
7	FE	0	7	5	18	9	15	3	6	3	4	1	71
TOTAL		8	32	50	110	155	198	164	95	72	45	20	949
Persentase (%)		0,84	3,37	5,27	11,59	16,33	20,86	17,28	10,01	7,59	4,74	2,11	100

Dosen dan tenaga kependidikan UNY memiliki pengalaman yang sangat memadai dalam menjalankan tugas sesuai dengan pengembangan universitas. Dosen memiliki pengalaman yang sangat memadai dalam melakukan perkuliahan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengalaman yang terkait dengan perkuliahan, dosen memiliki kemampuan dalam mengembangkan media kuliah berbasis teknologi informasi dengan referensi berasal dari buku teks, dan jurnal (berbahasa Indonesia ataupun berbahasa asing). Dosen telah memperoleh sponsor penelitian dari Kemenristekdikti, maupun sponsor tingkat nasional lainnya dengan dana penelitian hingga Rp2 milyar per judul, serta sponsor dari luar negeri dengan dana sebesar Rp5 milyar. Pengabdian pada masyarakat telah mendapatkan sponsor pendanaan dari berbagai institusi dengan dana mencapai milyaran rupiah. Selain itu, dosen telah memiliki pengalaman untuk mengikuti seminar dan workshop di dalam dan luar negeri.

Upaya pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan secara berkesinambungan merupakan bagian dari kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang tercantum dalam Blue Print Pengelolaan dan Pengembangan SDM UNY serta Rencana Strategis universitas. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan ini difasilitasi oleh setiap unit maupun oleh universitas.

Upaya untuk meningkatkan kualitas dosen di UNY dilakukan melalui studi lanjut, memfasilitasi seminar dalam maupun luar negeri, serta mendatangkan tenaga ahli dari luar dan dalam negeri. Berbagai kerja sama universitas dengan

institusi dalam dan luar negeri juga merupakan sarana pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan, diantaranya dalam hal:

- a. Narasumber seminar;
- b. *Visiting Professor*;
- c. *Student mobility*;
- d. *Academic staff mobility* ;
- e. *Administrative staff mobility*;
- f. Program transfer kredit;
- g. Program *joint supervision* ;
- h. Program *joint degree*;
- i. Review artikel jurnal.
- j. Melakukan penelitian di institusi mitra dan menjalin kerja sama menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional terindeks.

Mutu tenaga kependidikan UNY juga sudah baik yang ditunjukkan dengan latar belakang pendidikannya dan juga dijamin dari proses seleksi penerimaan. Seleksi dilakukan melalui tahapan tes psikologi, tes bahasa Inggris, tes wawancara serta praktik. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang diterima merupakan personal yang paling sesuai dengan kebutuhan universitas. Untuk itu input dosen dan tenaga kependidikan yang diterima ini dijamin dengan kualitas sangat baik. Komitmen untuk menjamin dan menjaga mutu dosen dan tenaga kependidikan diwujudkan melalui berbagai usaha pengelolaan dan pengembangan yang telah dilakukan oleh UNY.

Universitas Negeri Yogyakarta berkomitmen untuk menempatkan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan unit yang memerlukan, serta berupaya meningkatkan kualitas dosen maupun tenaga kependidikan. Dalam upaya meningkatkan kinerja dan memberi suasana baru bagi tenaga kependidikan, dilakukan rotasi tempat/unit kerja secara periodik 4 tahun sekali.

Pengalaman tenaga kependidikan terkait dengan bidang tugas utama di universitas mayoritas diperoleh selama bertugas di universitas dengan penguatan melalui pelatihan maupun *workshop* serta mengikuti seminar maupun magang. Tenaga kependidikan berprestasi di tingkat universitas secara terprogram dimagangkan di universitas luar negeri seperti yang dilakukan di Universiti Putra Malaysia, Malaysia. Langkah ini ditujukan agar tenaga kependidikan memiliki pengalaman yang lebih luas, serta mampu mensosialisasi dan mengimplementasikan pengalaman yang diperoleh di luar negeri di unit tempat kerja masing-masing. Pemberian kesempatan untuk magang di luar negeri ini tetap dilanjutkan karena manfaatnya diperoleh universitas telah dapat dirasakan dalam hal proses pelayanan kepada mahasiswa dan *stakeholders*.

D. Pengendalian

Pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan dengan tujuan untuk memantau hasil evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga

kependidikan sehingga pimpinan dapat menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.

Pihak yang melaksanakan pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan adalah

1. Unit-unit SPMI Universitas Negeri Yogyakarta pada aras universitas (LPMPP), fakultas (Unit Penjaminan Mutu Fakultas), dan Program studi (Gugus Penjaminan Mutu Prodi) yang merupakan koordinator pengendalian standar dalam SPMI
2. Pejabat struktural pada semua aras pimpinan di UNY dengan bidang pekerjaan yang diatur dalam SPMI.

Pengendalian juga dilakukan jika perlu ada perbaikan/peningkatan terhadap standar yang telah dilaksanakan dan dievaluasi sebagai akibat siklus PPEPP. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat diketahui standar dosen dan tenaga kependidikan telah mencapai sasarannya, sehingga langkah pengendalian yang dilakukan adalah dengan tetap mempertahankan pencapaian Standar dan berupaya meningkatkan Standar dalam SPMI.

E. Peningkatan Standar

Peningkatan standar standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan karena hasil evaluasi dan pengendalian memungkinkan adanya peningkatan standar. Kegiatan peningkatan tersebut dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar standar dosen dan tenaga kependidikan
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian standar standar dosen dan tenaga kependidikan, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar standar dosen dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan.
4. Melakukan revisi isi standar standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi/meningkat dari standar sebelumnya.
5. Melakukan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar standar dosen dan tenaga kependidikan yang lebih tinggi sehingga dihasilkan standar yang baru yang lebih tinggi/meningkat dari yang sebelumnya.

Pencapaian standar standar dosen dan tenaga kependidikan pada standar mutu UNY 2017 menuntut adanya peningkatan standar. Peningkatan ini kemudian dituangkan dalam Standar Mutu UNY 2019.